

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan manusia sering terjadi resiko-resiko yang menyangkut keselamatan hidup, maupun harta benda. Resiko yang sering terjadi dapat berupa kecelakaan, akibat kelalaian, kesalahan bahkan faktor lainnya. Kecelakaan yang dihindari oleh manusia dapat menyebabkan kerugian berupa kecacatan tubuh, harta benda bahkan hingga kematian. Untuk mengatasi resiko yang dapat terjadi dalam kehidupan diperlukan asuransi. Asuransi sendiri merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pengganti kepada tertanggung dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebutkan dengan UUP) menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Ke-4 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) Halaman 1 .

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²

Pejalan kaki sebagai salah satu unsur pengguna jalan yang dapat menjadi korban kecelakaan. Pejalan kaki sangat mudah mengalami cedera serius atau kematian jika ditabrak oleh kendaraan bermotor. Pejalan terhadap pejalan kaki perlu mendapat perhatian yang optimal, yaitu dengan cara memisahkan antara kendaraan dan pejalan kaki, baik menurut ruang dan waktu, sehingga kendaraan dan pejalan kaki berada pada tempat yang aman. Menurut laporan Kasat Lantas Polresta Pontianak Kota pejalan kaki yang menjadi korban kecelakaan pada 3 tahun terakhir berjumlah 74 orang. Pada tahun 2019 berjumlah 22 orang, pada tahun 2020 berjumlah 23 orang, dan pada tahun 2021 berjumlah 29 orang.³

Menurut dari pihak PT Jasa Raharja berdasarkan sifat cedera kecelakaan pejalan kaki dalam keseluruhan berjumlah 402 orang. Yaitu untuk meninggal dunia berjumlah 163 orang, sedangkan yang mengalami luka-luka berjumlah 239 orang.⁴

Kecelakaan lalu lintas pejalan kaki bisa mendapatkan asuransi ketika korban terdaftar didalam perusahaan asuransi. Menurut ketentuan undang-

² <https://www.ojk.go.id/1UU402014Peransuransian/diakses> Pada Tanggal 11 Desember 2021.

³ Berdasarkan Data Dari Kasat Lantas Polresta Pontianak Kota.

⁴ Berdasarkan Data Dari PT Jasa Raharja Pontianak.

undang No.33 Tahun 1964 dan undang-undang No. 34 tahun 1964 korban berhak mendapatkan santunan, karena mereka adalah orang yang berada diluar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu lintas jalan. Maka dalam hal ini mereka punya hak untuk mengklaim atas kecelakaan yang dialaminya. Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mengklaim atas kejadian kecelakaan tersebut di karenakan kurangnya kesadaran.

Klaim asuransi adalah suatu bentuk ganti rugi atau bentuk pertanggung jawaban terhadap kejadian kecelakaan. Klaim asuransi juga merupakan suatu permintaan dari pihak tertanggung yang sifatnya resmi dan diajukan kepada pihak asuransi, tujuannya yaitu untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atas kecelakaan/musibah yang terjadi tanpa direncanakan yang disesuaikan dengan polis asuransi, seperti meninggal dunia, kecelakaan saat berkendara yang menyebabkan cacat dan sebagainya.

Dalam hal ini PT Jasa Raharja dapat bertanggungjawab memberikan santunan dana kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan, baik dalam hal korban meninggal dunia, korban yang cacat, agar bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan oleh Dokter. Oleh sebab mengikuti suatu perkembangan masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi diharapkan adanya peningkatan jumlah santunan yang bertujuan semata-mata memberikan jaminan dan bantuan terhadap korban maupun ahli waris yang ditinggalkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan sekaligus membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Klaim Asuransi Pada PT Jasa Raharja Cabang Pontianak Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas”

B. Rumusan Masalah

Seperti judul yang telah dirumuskan diatas yaitu Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Klaim Asuransi Pada PT Jasa Raharja Cabang Pontianak Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menjadi Korban Kecelakaan Terhadap Keberadaan PT Jasa Raharja maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

Apa yang menjadi faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap klaim asuransi pada PT Jasa Raharja bagi korban kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang di laksanakan nya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap jaminan asuransi PT Jasa Raharja bagi kecelakaan pejalan kaki di jalan umum.
2. Untuk mengetahui, dan menganalisis , serta informasi penting terkait jaminan asuransi PT Jasa raharja bagi kecelakaan di jalan umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Terhadap Jaminan Asuransi PT Jasa Raharja Bagi Kecelakaan Pejalan Kaki Di Jalan Umum. Serta dapat menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan ilmu khususnya di bidang Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Untan Universitas Tanjungpura.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan, serta dapat menambah wawasan yang dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang asuransi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk menganalisa, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap klaim asuransi pada PT Jasa Raharja Cabang Pontianak Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini di harapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait terhadap klaim asuransi pada PT Jasa Raharja Cabang Pontianak Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan pustaka

A. Asuransi Dan Dasar Hukum Asuransi

Secara arti kata, asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Imbalan yang di maksud adalah untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, akan kehilangan keuntungan dan juga pada tanggungjawab hukumnya pada pihak ketiga yang mungkin di derita oleh tertanggung atau pemegang polis yang tidak pasti. Dan memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan sebuah manfaat yang besar telah ditetapkan oleh hasil pengelola dana.⁵

Menurut Mulhadi, menyebutkan bahwasanya asuransi berasal dari kata *verzekerling* (Belanda) yang berarti pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis)⁶.

⁵ Sri Rejeki Hartono, 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* . Jakarta: Sinar G

rafika.

⁶ Mulhadi, 2017, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, Halaman 1.

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen resiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajib (adil) atas resiko kerugian, dari satu entitas ke entitas lain. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap resiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan resiko melalui pembayaran sejumlah premi⁷.

Untuk di Indonesia sendiri asuransi terkait peraturan tentang asuransi bahwa undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas angkutan jalan telah mengamatkan pengembangan program asuransi jalan dan pembentukan perusahaan asuransi dalam kecelakaan jalan dan pembentukan dalam perusahaan asuransi kecelakaan jalan. Pengaturan asuransi diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 UU asuransi ini tertuang lengkap dalam dokumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dasar hukum Pasal 5 ayat (1), pasal 20, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Garis besar pengertian asuransi menurut UU No 2 Tahun 1992 adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak

⁷ Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung.

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Bisa disebabkan oleh kerugian, kerusakan, kehilangan atau meninggal dunia. Dalam objek asuransi yang dimaksud ini adalah benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggungjawab hukum serta kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan berkurang nilainya.⁸

Seperti halnya dengan perkembangan asuransi yang terjadi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Jasa Raharja. PT Jasa Raharja sendiri merupakan salah satu alat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun serta menyalurkan dana santunan Jasa Raharja guna sebagai jaminan pertanggung jawaban kepada korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang meningkat secara pesat. Dibawah Pimpinan Departemen Keuangan Republik Indonesia. PT Jasa Raharja dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan menyesuaikan perkembangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁸ <https://www.goala.app/id/blog/asuransi/umum/uu-asuransi/diakses> Pada Tanggal 11 Desember 2021.

Perlindungan dasar yang diberikan PT Jasa Raharja di atur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 Tentang Dana Pertanggungan, Wajib Kecelakaan penumpang umum menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut⁹.

Dalam pengaturan kecelakaan berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 Jo PP No. 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak menerima santunan adalah setiap orang yang mengalami kecelakaan Lalu Lintas Jalan akibat Kecelakaan dari penggunaan alat Angkutan Lalu Lintas Jalan.

B. Hak Dan Kewajiban Dalam Asuransi.

a. Hak dan kewajiban penanggung.

1. Penanggung wajib memberikan ganti rugi atau memberikan sejumlah uang dalam perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan Pasal 1339.
2. Penanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1338 KUHPER Ayat (1), (2), (3).

⁹ [https://Jasaraharja.co.id/Page/Detail/Lingkup-Jaminan/Diakses Pada Tanggal 5 Desember](https://Jasaraharja.co.id/Page/Detail/Lingkup-Jaminan/Diakses%20Pada%20Tanggal%205%20Desember).

b. Hak dan kewajiban tertanggung.

1. Tertanggung wajib membayarkan premi kepada pihak penanggung.
2. Pemegang polis atau tertanggung dapat menuntut penggantian biaya serta ganti rugi dan bunga dengan Pasal 1267 KUHPER yaitu:

“Bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat untuk dilaaksanaknakan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi suatu perjanjian atautkah ia akan menuntut pembatalan suatu perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

- c. Ahli waris dari tertanggung dalam suatu perjanjian asuransi juga mempunyai hak untuk dilaksanakannya prestasi daro perjanjian tersebut. Hal ini disimpulkan dalam pasal 1318 KUHPER.

- d. Tertanggung wajib untuk melaksanakan dalam ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya.

c. Teori kesadaran hukum.

Kesadaran hukum adalah adalah kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan kesadaran hukum dalam masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan kepadab yang benar-benar melanggar hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja di anggap melanggar hukum sehingga mendapatkan ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli :

- a. Karable menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada.¹⁰
- b. Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada. Serta nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹
- c. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada disetiap manusia tentang aa itu hukum atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan.¹²
- d. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan atau perbuatan terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.¹³

¹⁰ Achmad Ali dan wiewe Heryani 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta : kencana Halaman 141.

¹¹ Soerjono soekanto. 2002, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Halaman 215.

¹² Marwan Mas.2014. Penghantar Ilmu Hukum. Bogor : Penerbit Ghaila Indonesia Halaman 88.

¹³ Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama (Yogyakarta :Liberti,1981) Halaman 13.

d.Sosiologi Hukum.

Sosiologi hukum mengarahkan kajiannya kepada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum, jadi lebih mengarahkan kepada kenyataan kemasyarakatan. Menurut Bruggink, objek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan dalam masyarakat, dan baru pada tingkat kedua kaidah-kaidah hukum, yang dengan salah satu cara untuk memainkan peranannya dalam kenyataan kemasyarakatan itu. Oleh karena itu kita dapat mendefinisikan sosiologi hukum sebagai teori tentang hubungan antar kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan kemasyarakatan.¹⁴

1. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan pedoman dari definisi-definisi sebagai berikut :

- a. Asuransi adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan dan keamanan bagi masyarakat.
- b. Perusahaan asuransi adalah yang memberikan jasa pertanggungans resiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul.
- c. Klaim asuransi adalah Tuntutan yang harus dipenuhi oleh penanggung kepada tertanggung sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Klaim merupakan suatu surat pengaduan yang dibuat untuk menyampaikan ketidaksesuaian atau ketidaknyaman

¹⁴ J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Lbid. , Halaman 163.

terhadap layanan, barang yang disertai dengan tuntutan penyelesaiannya.

- d. PT jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi maupun pejalan kaki.¹⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris atau yang biasa dikenal dengan penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Atau dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dalam penelitian ini meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dikaji bagaimana keadaan nyatanya dalam masyarakat.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis hukum yaitu

¹⁵ www.JasaRaharja.co.id/Diakses Pada Tanggal 15 Desember.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Halaman 126.

dengan melihat tentang bagaimana kerja hukum dalam kehidupan masyarakat atau bagaimana bentuk dari penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan perundang-undangan adalah dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang diberkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang akan dibahas. Data primer hasil wawancara, data sekunder itu dari bahan hukum primer, sekunder tersier. Dalam penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

a) Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu data yang didapat langsung dari sumber utama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan dilakukannya wawancara.

b). Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dengan melakukannya penelitian kepustakaan terhadap bahan yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait topik yang dibahas yaitu:

4. Populasi dan Sampel

a) Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu atau gejala yang akan diteliti . Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sebagai berikut:

1. Pihak PT. Asuransi Jasa Raharja Pontianak.
2. 5 Orang Masyarakat.

b) Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih sebagai suatu sampel yang memiliki sifat sama dari objek sebagai sumber data untuk penelitian.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat di pecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dapat di kumpulkan dibagi menjadi dua jenis, yaitu data bersifat primer dan data bersifat sekunder. Dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung dalam informasi dan keterangannya. Wawancara dapat dilakukan secara

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, 2011, Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi , PT. Rineka Cipta, Jakarta, Halaman. 23.

bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaannya (sebagai pedoman wawancara).¹⁸

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh suatu data sekunder dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul maka akan didefinisikan dan di golongan sesuai dengan permasalahan yang sedang di teliti. Untuk mengelola data yang didapatkan. Analisis data yang digunakan dalam,peneliti yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif .

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Halaman 81.